BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN ATAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2023 dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian yang dimuat dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor 28.A/LHP/XIX.MKS/05/2024.

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai tentang apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material, BPK melakukan pengujian atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Namun, pemeriksaan yang dilakukan BPK tidak dirancang khusus untuk menyatakan pendapat atas efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, BPK tidak menyatakan pendapat seperti itu.

BPK menemukan adanya kelemahan pengendalian intern maupun ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Palopo Tahun 2023 dengan pokok-pokok temuan sebagai berikut:

1. Penganggaran PAD dalam APBD Kota Palopo Tahun 2023 tidak didasarkan atas penerimaan yang terukur secara rasional sehingga target PAD tidak terealisasi secara signifikan yang mengakibatkan pelaksanaan kegiatan pada TA 2023 yang bersumber dari PAD tidak dapat dibayarkan;
2. Pembayaran Belanja Tunjangan Perumahan Anggota DPRD tidak sesuai ketentuan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sehingga mengakibatkan kelebihan pembayaran;
3. Pembayaran Belanja Jasa Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TA 2023 tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan ketidakhematan belanja;
4. Pembayaran Belanja Jasa Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat tidak sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan ketidakhematan belanja.

Berdasarkan kelemahan-kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Wali Kota Palopo agar :

1. Memedomani ketentuan Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah dalam menetapkan peraturan wali kota tentang besaran tunjangan perumahan Anggota DPRD;
2. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD Kota Palopo untuk menyusun anggaran pendapatan berdasarkan target penerimaan yang terukur secara rasional yang

dapat dicapai, dan menganggarkan belanja sesuai dengan kepastian tersedianya dana berdasarkan sumber pembiayaan yang jelas;

3. Menginstruksikan Sekretaris DPRD agar menarik kelebihan pembayaran Tunjangan Perumahan Anggota DPRD sebesar Rp809.523.000,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.
4. Menginstruksikan Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD untuk :
   a) mengimplementasikan standar harga yang telah ditetapkan oleh wali kota dalam aplikasi SIPD sebagai dasar penyusunan RKA SKPD;
   b) lebih cermat melakukan verifikasi standar harga yang digunakan oleh SKPD dalam menyusun rancangan DPA;
   c) menganggarkan dan merealisasikan pemberian honorarium/insentif kepada non-PNS dengan lebih selektif serta memedomani ketentuan yang berlaku.

Kelemahan dan rekomendasi perbaikan secara rinci dapat dilihat dalam laporan ini.

Makassar, 20 Mei 2024
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Dr. Amin Adab Bangun, S.E., M.Si., Ak., CA, CSFA,ACPA, CFrA
NIP 196907101998031011